



P U T U S A N

Nomor: 1735/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SITI AISAH alias SUSANTI
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/12 Maret 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Salome Cost Kamar F 7 Lantai 2 Jalan Kartini III
Pasar Baru, Jakarta Pusat, atau Guji Baru Rt.005/002
Kelurahan Duri Kepa, Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
5. Penahana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 November 2015, sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penunjukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 116 Desember 2015 Nomor : 1735/Pid.Sus./2015/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2015 , Nomor : 1735 /Pid.Sus./2015/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITI AISAH alias SUSANTI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI AISAH alias SUSANTI** berupa pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun ;**
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberikode : 1.A,1.B, 2A, 28, 3A, 38, 4A, 48, 5A, dan 58; (telah disisihkan sebanyak + 10 gram brutto dan telah dikirim ke UPT. Lab Uji

Hal 2 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).

- 2) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
- 3) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard Og2L 1283 i.594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- 4) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor A0441366 an.WILLIAM ALROY LESTER

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an.WILIAM ALROY LESTER alias OLIVER (berkas splitsing)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SITI AISAH als. SUSANTI bersama-sama dengan WILLIAMS ALROY LESTER als OLIVER (berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menial, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi dari S(lima| gram. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperi tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa adanya paket yang diduga berisi Narkotika di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A 5/6 Jakarta Utara, selanjutnya Tim petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Poli

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi REZA OKIA ZHOHARI dan saksi IMAM MUTOHARI melakukan penyerahan yang diawasi (controled delivery) terhadap paket tersebut .

- Bahwa pada saat para petugas melihat terdakwa SITI AISAH als. SUSANTI datang dan mengambil paket tersebut di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A516 Jakarta utara dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ketika hendak meninggalkan Pergudangan, maka para saksi dengan dibantu anggota lainnya langsung menghentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian serta barang-barang (paket) yang baru saja diambil terdakwa dari pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No.A5/6, Jakarta utara, petugas menemukan Narkotika jenis shabu yang di kemas dalam 10 {sepuluh} buah kantong plastik klip bening ukuran besar dengan berat keseluruhan lebih kurang 2320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto yang disimpan di dalam 10 {sepuluh} kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air.

Bahwa terdakwa mengakui, di suruh oleh WILLIAMS ALROY LESTER als. OLTVER (berkas perkara terpisah). mengambil paket berisi shabu tersebut di Pergudangan dan diberi upah sebesar Rp 9.000.000,- {sembilan juta rupiah}, maka atas pengakuan terdakwa tersebut, petugas Kepolisian langsung mencari keberadaan terdakwa WILLIAM ALROY LESTER als. OLIVER dan sekira pukul 16.30 Wib petugas Kepolisian berhasil menangkap WILLIAM ALROY LESTER als. OLIVER di Jl. Alpukat III Tanjung Duren 2, Jakarta Barat.

Bahwa dengan ditangkapnya WILLIAM ALROY LESTER als. OLIVER, ternyata ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan WILLIAM ALROY LESTER als. OLIVER beserta barang bukti untuk pemeriksaan.

Adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa :

- a. 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 {sepuluh} buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : L.A, !..8, ZA, ZB,3A, 38, 4A, 48, 5A, dan 58;
- b. 10 {sepuluh} kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 sld 10.

Dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknolog.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Nomor :343 6/vfi/zgls/BALAI LAB NARKOIKA. Setelah

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode t.A No.L Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.8 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus didalam bungkus plastik bening kode 2.A No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.8 No.4. Kristal warna putih didalam plastik bening kode 3.A No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plasti bening kode 3.8 No.6. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.A No.7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.8 No.8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.A No. 9. Dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.8 No.10 tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11"4 ayat (2), jo pasal 132 ayat {1} uu Rt No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

ALROY LESTER als OLIVER (berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wfb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di depan Pergudang,hn Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan iahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi S{lima} gram.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa adanya paket yang diduga berisi Narkotika di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A 5/6 Jakarta Utara, selanjutnya Tim petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim polri bersama saksi REZA OKIA ZHOHARI dan saksi IMAM MUTOHARI melakukan penyerahan yang diawasi {controled delivery) terhadap paket tersebut .
- Bahwa pada saat para petugas melihat terdakwa SITI AISAH als. SUSANTI datang dan mengambil paket tersebut di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/5 Jakarta- Utara dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ketika hendak meninggalkan Pergudangan, maka para saksi dengan dibantu anggota lainnya langsung menghentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian serta barang-barang (paket) yang baru saja diambil terdakwa dari pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 RayaNo.A5/6, Jakarta Utara, petugas menemukan Narkotika jenis shabu

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



yang di kemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar dengan berat keseluruhan lebih kurang 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brotto yang disimpan di dalam 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air.

- Bahwa terdakwa mengakui, di suruh oleh WILIAMS ALROY LESTER als. OLTVER {berkas perkara terpisah). mengambil paket berisi shabu tersebut di Pergudangan dan diberi upah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka atas pengakuan terdakwa tersebut, petugas Kepolisian langsung mencari keberadaan terdakwa WILIAMS ALROY LESTER als. OLIVER dan sekira pukul L6.30 Wib petugas Kepolisian berhasil menangkap WILIAMS ALROY LESTER als. OLIVER di Jl. Alpukat III Tanjung Duren 2, Jakarta Barat.

- Bahwa dengan ditangkapnya WILIAMS ALROY LESTER als. OLIVER, ternyata ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan WILIAMS ALROY LESTER als. OLIVER beserta barang bukti untuk pemeriksaan.

- Adapun barang buktiyang dapat disita dari terdakwa berupa :

- c. 2.320 {dua .ribu tiga ratus dua puluh} gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10(sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : j..A, j..8, ZA, ZB,3A, 38, 4A, 48,54, dan 58;
- d. 10(sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yangdiberi kode angka 1 s/d j.0.

Dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk peneitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknolog.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Nomor :343 G/vil/za15/BALAI LAB NARKOTKA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.A No.L Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.8 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus didalam bungkus plastik bening kode 2.A No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2.8 No.4. Kristal warna puti didalam plastik bening kode 3.A No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plasti bening kode 3.8 No.6. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.A No.7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.8 No.8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.A No. 9. Dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode s.B No.10 tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongn

Hal 6 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 51 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 200g tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat {1} UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi REZA OCTA ZHOHARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan anggota Tim Subdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri lainnya, yaitu Brigadir IMAM MUTOHARI yang dipimpin oleh AKBP K. LUBIS, S.Sos., S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama SITI AISAH alias SUSANTI;
- Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Senen, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara dan seorang laki-laki yang mengaku bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER pada hari Senen, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Alpukat 11L Tanjung Duren 2 Jakarta Barat.;
- Bahwa benar berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terhadap informasi adanya paket yang diduga berisi narkotika di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara, ;
- Bahwa, pada hari Senen, tanggal 27 Juli 2015, saksi bersama-sama dengan Tim petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terhadap paket yang diduga berisi narkotika tersebut di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6, Jakarta Utara.;

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses penyelidikan tersebut, pada sekira pukul 11.30 WIB, petugas melihat seorang wanita yang datang dan mengambil paket tersebut di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara.;
- Bahwa benar selanjutnya setelah wanita tersebut sampai di depan pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara maka saksi dengan dibantu anggota tim lainnya langsung menghentikan wanita tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian dan barang-barang (paket) yang baru saja diambil oleh wanita tersebut dari pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara;
- Bahwa, dari pengeledahan terhadap barang yang diambil oleh wanita yang kemudian mengaku bernama SITI AISAH alias SUSANTI tersebut, didmukan kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang di pasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhannya adalah : + 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto yang disimpan di dalam 10 (sepuluh) kardus merek Gasoline Woter Pump berisikan mesin pompa air.;
- Bahwa benar dalam interrogasi yang dilakukan oleh petugas di tempat kejadian perkara terhadap terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI didapat keterangan bahwa Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI mengambil paket yang berisi barang diduga narkotika tersebut adalah karena sebelumnya disuruh pacarnya seorang Warga Negara Afrika Selatan yang bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dan petunjuk dari Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI tersebut, maka petugas langsung mencari keberadaan dari Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER, dan pada sekira pukul 15.30 WIB petugas berhasil menemukan dan menangkap Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER di Jl. Alpukat III Tanjung Duren 2 Jakarta Barat.;
- Bahwa benar dari badan/pakaian Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER petugas menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Nokio warna biru kombinasi hitam berserta SIM Card-nya nomor :

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0821 L283 1594 milik terdakwa WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER dan 1 (satu) buah asli paspor negara Republik Afrika Selatan nomor : 404401366 atas nama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER;

- Bahwa benar dengan diketemukannya barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI dan Sdr WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER tersebut, maka selanjutnya petugas membawa kedua orang tersebut berikut barang buktinya yang ada dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi IMAM MUTOHARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan anggota Tim Subdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri lainnya, yaitu Brigadir IMAM MUTOHARI yang dipimpin oleh AKBP K. LUBIS, S.Sos., S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama SITI AISAH alias SUSANTI pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara dan seorang laki-laki yang mengaku bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Alpukat 111. Tanjung Duren 2 Jakarta Barat;
- Bahwa benar berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terhadap informasi adanya paket yang diduga berisi narkoba di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara, ;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, saksi bersama-sama dengan Tim petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terhadap paket yang diduga berisi narkoba tersebut di pergudangan pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6, Jakarta Utara.;
- Bahwa benar dalam proses penyelidikan tersebut, pada sekira pukul 11.30 WIB, petugas melihat seorang wanita yang datang dan mengambil paket tersebut di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 Jakarta Utara.;

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



- Bahwa benar selanjutnya setelah wanita tersebut sampai di depan pergudangan pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara maka saksi dengan dibantu anggota tim lainnya langsung menghentikan wanita tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian dan barang-barang (paket) yang baru saja diambil oleh wanita tersebut dari pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 - Jakarta Utara ;
- Bahwa, dari penggeledahan terhadap barang yang diambil oleh wanita yang kemudian mengaku bernama SITI AISAH alias SUSANTI tersebut, ditemukan kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang di pasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhannya adalah : + 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto yang disimpan di dalam 10 (sepuluh) kardus merek Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air.;
- Bahwa benar dalam interogasi yang dilakukan oleh petugas di tempat kejadian perkara terhadap terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI didapat keterangan bahwa Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI mengambil paket yang berisi barang diduga narkotika tersebut adalah karena sebelumnya disuruh pacarnya seorang Warga Negara Afrika Selatan yang bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dan petunjuk dari Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI tersebut, maka petugas langsung mencari keberadaan dari Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER, dan pada sekira pukul 16.30 WIB petugas berhasil menemukan dan menangkap Sdr. WILLIAM ALROY LESTER alias OLIVER di Jl. Alpukat III Tanjung Duren 2 Jakarta Barat.
- Bahwa benar dari badan/pakaian Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER petugas menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah honda phone merek Nokio warna biru kombinasi hitam berseta SIM Card-nya nomor : O82L 1283 1594 milik terdakwa WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER dan 1 (satu) buah asli paspor negara Republik Afrika Selatan nomor : 404401366 atas nama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.;

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



- Bahwa benar dengan diketemukannya barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI dan Sdr WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER tersebut, maka selanjutnya petugas membawa kedua orang tersebut berikut barang buktinya yang ada dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- 3. **Saksi AEP SAEPULLAH**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER maupun terdakwa SITI AISAH , namun untuk terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI adalah orang yang mengambil 10 (sepuluh) buah paket dengan kode "Bersinar Bintang", di tempat Saksi bekerja, yaitu di PT. "Cahaya Lintas Semesta" daerah Pergudangan Pluit, Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara.;
 - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di PT. "Cahaya Lintas Semesta" daerah pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6, Jakarta Utara adalah sebagai Staf Gudang Bagian Peralatan keluar masuk barang.;
 - Bahwa benar yang saksi ketahui, saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB adalah telah datang ke kantor Saksi seorang perempuan bernama SITI AISAH alias SUSANTI untuk mengambil paket/barangnya dengan kode "Bersinar Bintang".;
 - Bahwa benar kemudian Saksi memberikan tanda terima pengambilan paket kepada Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI dan setelah Terdakwa SITI AISAH ALIAS SUSANTI menandatangani lembar tanda terima kemudian Saksi memberikan paket berupa 10 (sepuluh) buah kardus merk Gasoline Water Pump dengan kode "Bersinar Bintang", kepada Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI.;
 - Bahwa benar ketika Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI membawa paket tersebut menuju ke depan kantor Saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Selanjutnya Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI beserta barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kardus merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat Kristal putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan : 2.320 gram brutto.;

- Bahwa benar prosedur pengambilan paket di kantor tempat Saksi bekerja yaitu di PT. "Cahaya Lintas Semesta" daerah Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara adalah orang yang akan mengambil paket memberitahukan kepada petugas administrasi tentang nomor AWB / kode barang yang akan di ambil, setelah itu memberikan identitas pengambil barang dan menandatangani tanda terima barang serta membayar biaya pengiriman.;
- Bahwa benar Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI mengikuti prosedur pengambilan barang di kantor tempat Saksi bekerja, yaitu di PT. "Cahaya Lintas Semesta" daerah Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/5, Jakarta Utara, dimana Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI datang ke kantor Saksi dan menanyakan paket dengan kode "Bersinar Bintang", setelah itu membayar biaya pengiriman barang dan menandatangani tanda terima pengambilan barang atas nama SITI AISAH alias SUSANTI.;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap seorang perempuan bernama SITI AISAH alias SUSANTI karena telah mengambil paket dengan kode "Bersinar Bintang" di tempat Saksi bekerja di PT. "Cahaya Lintas Semesta" daerah Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. A5/6 - Jakarta Utara.

4.Saksi WILLIAM ALROY LESTER alias OLIVER ,menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi telah di tangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di depan pergudangan Pluit Jln. Jembatan 3 Raya No. A5/6, Jakarta Utara berkaitan dengan ditangkapnya pacar saksi bernama SITI AISAH alias SUSANTI, dan barang bukti Narkotika yang di sita dari pacar saksi yang bernama SITI AISAH alias SUSANTI yaitu 10 (sepuluh) kardus merk Gosotie woter pump ,berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto.;

- Bahwa benar Saksi yang menyuruh pacar Saksi bernama SITI AISAH alias SUSANTI untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gosoline Water Pump berikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6, Jakarta Utara tersebut;
- Bahwa benar Saksi baru 1 (satu) kali ini menyuruh oleh pacar Saksi yang bernama SITI AISAH alias SUSANTI untuk mengambil dan membawa shabu yaitu pada hari Senen tanggal 27 Juli 2015 ;
- Bahwa benar untuk mengambil dan membawa shabu pada hari Senen tanggal 27 Juli 2015 tersebut Saksi memberikan upah berupa uang kepada pacar terdakwa bernama SITI AISAH alias SUSANTI sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah untuk membayar kosan;
 - uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya pengiriman Paket;
 - 3. uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil rental; dan ,uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sebagai upah yang terdakwa berikan kepada Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI;
- Bahwa benar barang berupa paket sebanyak 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto adalah milik teman Saksi bernama JOHN, dan Saksi hanya disuruh oleh Sdr. JOHN untuk mengambil paket tersebut.;
- Bahwa benar untuk mengambil paket yang kemudian diketahui berisi barang narkotika jenis shabu tersebut Saksi diberikan imbalan/upah berupa uang oleh Sdr. JOHN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal 13 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian uang yang Saksi terima dari Sdr. JOHN tersebut Saksi berikan sebagian kepada pacar Saksi Terdakwa SITI AISAH alias SUSANTI untuk biaya pengambilan paket dan upah sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah upah untuk terdakwa.;
- Bahwa benar Saksi baru pertama kali di suruh oleh Sdr. JOHN untuk mengambil barang/paket berisikan Narkotika jenis shabu.;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHN di Gereja dekat Plaza Sarinah Jakarta Pusat, kemudian terjadi tanya-jawab antara Saksi dengan Sdr. JOHN
- Sdr. JOHN
- "Akan ada kiriman barang/paket berisikan mesin pompa air dari Cina buat saya, sedangkan saya mau pulang ke Afrika 2 hari yang akan datang, saya mau kamu bisa ambil paket tersebut".
- Saksi
- "Saya tidak tahu daerahnya"
- Sdr. JOHN
- Kamu, punya pacar di sini, suruh pacar kamu untuk mengambil paket nya "
- Saksi
- "OK, akan saya coba";
- Bahwa benar setelah itu Saksi diberikan oleh Sdr. JOHN 1 (satu) unit hond phone merk Nokia warna biru kombinasi warna hitam dengan SIM Cord : 0821 L283 1594 untuk menerima pesan apabila paket sudah sampai di Jakarta dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya kirim dan upah untuk Saksi, setelah itu mereka berpisah, dan sesampainya di rumah kost, Saksi menaruh handphone tersebut di atas meja.;
- Bahwa benar selanjutnya pacar Saksi yang bernama SUSANTI melihat hondphone warna biru di meja dan terjadi Tanya jawab antara terdakwa dengan Terdakwa SUANTI sebagai berikut:
- Terdakwa SUSANTI
- "Handphone siapa ini ?"
- Saksi

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



- "Hond phone teman aku".
- Terdakwa SUSANTI
- "Untuk apa hand phone teman kamu ada di sini ?".
- Saksi
- "Aku tidak tahu".
- Terdakwa SUSANTI
- "Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu mau simpan handphone teman kamu ?
- Bahwa, setelah 4 (empat) hari ada SMS masuk kemudian saksi menyuruh ***Terdakwa SUSANTI untuk membacanya dan isi SMS itu adalah : Bapak/Ibu , barang Bapak/Ibu sudah lama ada ditempat kami , kapan mau diambil ;*** Kemudian terjadi Tanya jawab antara terdakwa SUSANTI dengan saksi sebagai berikut :
- Terdakwa SUSANTI :
- " Itu barang apa dan punya siapa ?
- Saksi :
- " Itu barang punya teman, dan aku juga tidak tahu apa isinya , kata Teman aku barang /paket tersebut berisikan pompa air "
- Terdakwa SUSANTI :
- " Pompa air apa "
- Saksi :
- Pompa air untuk mandi ;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 , saksi berbicara dengan Terdakwa SUSANTI , bahwa teman saksi menyuruh saksi untuk ambil barang di daerah pergudangan Pluit , dan selanjutnya saksi menyuruh teman Terdakwa SUSANTI untuk mengambil barang /paket tersebut di daerah pergudangan Pluit Jakarta Utara , selanjut nya terjadi Tanya jawab antara saksi dengan Terdakwa SUSANTI sebagai berikut :
- Terdakwa SUSANTI :
- " Mengapa harus saya yang ambil barang tersebut , bukan teman kamu atau kamu sendiri yang ambil barang /paket tersebut ?
- Saksi :
- " Teman aku mau pulang ke Afrika , sedangkan aku baru di Indonesia , jadinya aku tidak mengetahui daerah pergudangan tersebut , kalau kamu kan orang Indonesia , pasti kamu tahu daerah Pluit Jakarta Utara tersebut "
- Terdakwa SUSANTI :

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Ya saya tahu daerah Pluit Jakarta Utara tetapi saya tidak mengetahui daerah pergudangannya “
- Bahwa, benar kemudian saksi memperlihatkan SMS yang berada di Hand Phone warna biru kombinasi warna hitam kepada Terdakwa SUSANTI untuk ambil barang/paket yang alamatnya ada di SMS hand phone merk Nokia warna biru kombinasi warna hitam, dan apabila sudah ambil paket/barang tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa SUSANTI untuk menaruh barang/paket tersebut di rumah kost "Salome Cost" Kamar F7 Lantai 2 Jl. Kartini III, Pasar Baru - Jakarta Pusat. Setelah itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa SUSANTI bahwa setelah paket/barang sudah di rumah kost, "nanti ada yang telepon Sdr SUSANTI untuk ambil barang/paket tersebut".;
- Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juli 2015 Saksi memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar paket, ongkos pergi ke Pluit dan membayar kost bulanan kepada Terdakwa SUSANTI. Kemudian pada malam harinya Saksi memberikan lagi kepada Terdakwa SUSANTI uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa SUSANTI pribadi.
- Bahwa benar setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa SUSANTI kemudian Saksi pergi ke rumah teman Saksi di daerah Slipi Jakarta Barat.;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WTO Terdakwa SUSANTI berangkat ke daerah Pergudangan Pluit - Jakarta Utara. Sekira pukul 10.30 WJJB Saksi sampai di Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara, dan Saksi menunggu berita dari Terdakwa SUSANTI apabila paket/barang sudah di ambil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi sedang berada di Jl. Alpukat III Tanjung Duren 2 Jakarta Barat kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **SITI AISAH alias SUSANTI** di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara dan barang bukti Narkotika yang di sita dari terdakwa yaitu 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto.;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisikan shabu, terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut berisi shabu ketika terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi kemudian petugas polisi membuka salah satu paket tersebut dan ternyata berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto adalah adalah pacar terdakwa yaitu seorang warganegara Afrika Selatan bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh pacar terdakwa bernama OLIVER untuk mengambildan membawa shabu yaitu pada harisenin tanggal 27 Juli 2015 ;
- Bahwa benar untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara tersebut oleh sdr. OLIVER Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh OLIVER sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa gunakan
 - uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membayar kosan; terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengiriman paket;

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus sewa mobil rental, ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membayar
 - uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), adalah upah terdakwa yang diberikan dari OLIVER.
- Bahwa benar terdakwa bersedia untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah karena terdakwa tergiur dengan uang yang diberikan oleh Sdr. OLIVER, dan terdakwa juga sedang butuh duit untuk membayar sekolah anak terdakwa dan biaya sewa rumah serta biaya kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa mau di suruh oleh OLIVER untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER sudah 6 minggu, kenal sejak bulan Juni 2015 di Alis Bar Jl. Jaksa Jakarta pusat.;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER adalah berpacaran, terdakwa sudah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan.

Bahwa, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : 1.A, 1.B, 2A,ZB,34,3B, 4A,48,5A, dan 58;
- 2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirim ke UpT Lab Uji Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).
- 3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
- 4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard 08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- 5) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor 404401366 an. WILLIAMS ALROY LESTER.

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan, dan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2g Juli 2015 Nomor : 343 G/V/I/2015/BALAI LAB NARKOTIKA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.A No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus didalam bungkus plastik bening kode 2.A No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.B No.4. Kristal warna putih didalam plastik bening kode 3.A No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plasti bening kode 3.B No.5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.A No.7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.B No.8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.A No. 9. Dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.8 No.10 tersebut diatas adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti maupun hasil dari Laboratoris kriminalistik forensik, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara dan barang bukti Narkotika yang di sita dari terdakwa yaitu 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto.;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisikan shabu, terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut berisi shabu ketika terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi kemudian petugas polisi membuka salah satu paket tersebut dan ternyata berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.;

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto adalah adalah pacar terdakwa yaitu seorang warganegara Afrika Selatan bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh pacar terdakwa bernama OLIVER untuk mengambildan membawa shabu yaitu pada harisenin tanggal 27 Juli 2015 ;
- Bahwa benar untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara tersebut oleh sdr. OLIVER Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh OLIVER sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa gunakan
 - uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membayar kosan; terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengiriman paket;
 - uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus sewa mobil rental, ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membayar
 - uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), adalah upah terdakwa yang diberikan dari OLIVER.
- Bahwa benar terdakwa bersedia untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah karena terdakwa tergiur dengan uang yang diberikan oleh Sdr. OLIVER, dan terdakwa juga sedang butuh duit untuk membayar sekolah anak terdakwa dan biaya sewa rumah serta biaya kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa mau di suruh oleh OLIVER untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto tersebut.;

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER sudah 6 minggu, kenal sejak bulan juni 2015 di Alis Bar Jl. Jaksa Jakarta pusat.;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER adalah berpacaran, terdakwa sudah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan.

Telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : 1.A, 1.B, 2A,ZB,34,3B, 4A,48,5A, dan 58;
- 2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirim ke UpT Lab Uji Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).
- 3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
- 4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard 08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- 5) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor 404401366 an. WILLIAMS ALROY LESTER.

Telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2g Juli 2015 Nomor : 343 G/V/I/2015/BALAI LAB NARKOTIKA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.A No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus didalam bungkus plastik bening kode 2.A No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.B No.4. Kristal warna putih didalam plastik bening kode 3.A No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plasti bening kode 3.B No.5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.A No.7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.B No.8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.A No. 9. Dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.8 No.10 tersebut diatas adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.Tentang Narkotika dan Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair , yaitu pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Setiap orang,**
- **permufakatan jahat secara tanpa hak atau rnelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I,bukan tanaman ;**

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah siapa saja manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana , yang dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang terdakwa , yaitu terdakwa SITI AISAH alias SUSANA yang identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan olehnya , dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **secara tanpa Hak atau melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I** diluar ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 41. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di depan Pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 Jakarta Utara dan barang bukti Narkotika yang di sita dari terdakwa yaitu 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat

Hal 23 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto.;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisikan shabu, terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut berisi shabu ketika terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi kemudian petugas polisi membuka salah satu paket tersebut dan ternyata berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto adalah adalah pacar terdakwa yaitu seorang warganegara Afrika Selatan bernama WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh pacar terdakwa bernama OLIVER untuk mengambildan membawa shabu yaitu pada harisenin tanggal 27 Juli 2015 ;
- Bahwa benar untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto di pergudangan Pluit Jl. Jembatan 3 Raya No. 45/6 - Jakarta Utara tersebut oleh sdr. OLIVER Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh OLIVER sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa gunakan
 - uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membayar kosan; terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengiriman paket;
 - uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus sewa mobil rental, ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membayar
 - uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), adalah upah terdakwa yang diberikan dari OLIVER.

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersedia untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah karena terdakwa tergiur dengan uang yang diberikan oleh Sdr. OLIVER, dan terdakwa juga sedang butuh duit untuk membayar sekolah anak terdakwa dan biaya sewa rumah serta biaya kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa mau di suruh oleh OLIVER untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang di dalamnya terdapat kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER sudah 6 minggu, kenal sejak bulan juni 2015 di Alis Bar Jl. Jaksa Jakarta pusat.;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan sdr. WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER adalah berpacaran, terdakwa sudah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkoba Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : 1.A, 1.B, 2A,ZB,34,3B, 4A,48,5A, dan 58;
- 2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirim ke UpT Lab Uji Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).
- 3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
- 4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard 08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- 5) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor 404401366 an. WILLIAMS ALROY LESTER.

Telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 343 G/V/II/2015/BALAI LAB NARKOTIKA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.A No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus didalam bungkus plastik bening kode 2.A No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastik

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode 2.B No.4. Kristal warna putih didalam plastik bening kode 3.A No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plasti bening kode 3.B No.5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.A No.7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.B No.8. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.A No. 9. Dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.8 No.10 tersebut diatas adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa disini telah **Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa adalah **merupakan perbuatan yang melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi, akan tetapi dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tidak terbukti, maka dengan demikian unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan **Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan **Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagai mana dalam dakwaan Primair maka dengan demikian oleh karena semua unsure unsure dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan dalam **dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (2) UURI N.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Penyalahgunaan Narkotika sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga bagi remaja sebagai generasi penerus anak bangsa ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas ,maka dipandang pantas dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum ,maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindari dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : 1.A, 1.B, 2A,ZB,34,3B, 4A,48,5A, dan 58;
- 2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirim ke UpT Lab Uji Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
 - 4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard 08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
 - 5) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor 404401366 an. WILLIAMS ALROY LESTER.
- seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an WILLIAM ALROY LESTER alias OLIVER ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini(Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta UU no 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

MENGADILI :

- 1.Menyatakan terdakwa **SITI AISAH alias SUSANTI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun**, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) gram brutto kristal warna putih/Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) buah kantong plastik klip bening ukuran besar yang diberi kode : 1.A, 1.B, 2A,ZB,34,3B, 4A,48,5A, dan 58;

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirim ke UpT Lab Uji Narkoba BNN guna dilakukan uji laboratorium dengan sisa pemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).
- 3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa air yang diberi kode angka 1 s/d 10.
- 4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard 08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.
- 5) 1 (satu) buah asli paspor Negara Republik Afrika Selatan nomor 404401366 an. WILLIAMS ALROY LESTER.

seluruhnya digunakan dalam berkas perkara an WILLIAM ALROY LESTER alias OLIVER ;

6.Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** , tanggal **6 April 2016** oleh kami : KUN MARYOSO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Sidang, RAMSES PASARIBU, SH.MH dan HASOLOAN SIANTURI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TRISNADI,SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan dihadiri pula oleh : IRENE R.KORENGKENG,SE,SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

KUN MARYOSO, SH.MH

RAMSES PASARIBU,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR



TRISNADI,SmHk.

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PN-JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)